



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
JALAN PROF. MOH. YAMIN, SH NOMOR 52 PALU
SULAWESI TENGAH
TELP/FAX :0451 - 483385 KODE POS 94121

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR : W4-TUN5/137/ PS.04/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai unit instansi Kementerian / Lembaga wajib menyelenggarakan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan SPIP dapat terlaksana secara efektif perlu dibentuk kembali satuan tugas Penyelenggaraan SPIP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka perlu memperbarui susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 19 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**
- Pertama :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: W4-TUN5/79/PS.04/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kedua :** Membentuk kembali Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Ketiga :** Satgas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Keempat :** Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kerja (*action plan*) Tahun 2020-2021 dalam Rangka Penyelenggaraan SPIP di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - b. Menyiapkan berbagai Instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Rencana Kerja tersebut pada butir a;
 - c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Kelima :** Uraian Tugas untuk setiap unsur Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

- Keenam** : Masa kerja Satgas 2 (dua) tahun dihitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi perubahan resmi ataupun terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- SALINAN:** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



NUR AKTL, SH

NIP. 19631005 198903 2 003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.
Nomor : W4-TUN5/197 / PS.04.6/VI/2020
Tanggal : 8 Juni 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	NUR AKTI, SH	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Penanggung Jawab / Ketua
2.	HARYATI, SH.,MH	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu	Koordinator
3.	Hj. SITI JUNAEDAH, SE	Sekretaris	Sekretaris
4.	SITI NURCE SAPAN, SH	Panitera	Anggota
5.	BUDIYONO, SH.,MM	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	JAR'AN KADIR, SH	Panitera Muda Perkara	Anggota
7.	Hj. AMINAH, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
8.	IMELDA CHRISTINE, SE	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	FEMIANTI, S.KOM	Penyusun Laporan Keuangan Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 8 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003